



## Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



# Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Theo Satria D<sup>1</sup>, Khairani<sup>2</sup>, Hengki Andora<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas

<sup>2</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas

<sup>3</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding Author: **Theo Satria D**<sup>1</sup>

**Abstract:** *In carrying out its supervisory function, the DPRD in this case describes the BPK's findings according to its authority. It is important to complete follow-up actions on BPK audit results. In this research, the formulation of the problem is: 1) DPRD supervision of the follow-up to the results of the audit of the BPK's financial reports; 2) Further action on the results of the West Pasaman Regency DPRD's supervision of the results of the BPK's financial report audit; 3) urge not to follow up on the results of the audit of the BPK's financial reports. The research uses an empirical juridical approach, descriptive analytical in nature. Data was obtained from legal materials and interviews, then analyzed qualitatively. The results of this research are 1) DPRD supervision starts from the BPK submitting the Audit Results Report until there is a response and evidence of follow-up from the Inspectorate which is then reviewed by the BPK; 2) The follow-up to the results of the West Pasaman Regency DPRD's supervision of the 2020 BPK LHP found indications of losses from official travel expenses, which had been deposited in the Regional Treasury; 3) The DPRD Secretary provides written sanctions to officials regarding the discovery of losses in official travel expenses that do not correspond to actual conditions.*

**Keyword:** *DPRD oversight function, LHP BPK, follow-up*

**Abstrak:** DPRD dalam menjalankan fungsi sebagai pengawasan, DPRD dalam hal ini menindaklanjuti temuan BPK sesuai kewenangannya. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK penting dilakukan. Di dalam penelitian ini adapun rumusan masalahnya adalah: 1) Pengawasan DPRD atas tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK; 2) Tindak lanjut hasil pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK; 3) Konsekuensi tidak ditindaklanjutinya hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari bahan hukum dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasilnya dari penelitian ini adalah 1) Pengawasan DPRD dimulai dari BPK

menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan hingga ada tanggapan dan bukti tindak lanjut dari Inspektorat yang kemudian ditelaah oleh BPK; 2) Tindak lanjut hasil pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman Barat atas LHP BPK tahun 2020 menemukan indikasi kerugian dari belanja perjalanan dinas, yang telah disetorkan pada Kas Daerah; 3) Sekretaris DPRD memberi sanksi tertulis kepada pejabat terkait temuan kerugian belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

**Kata Kunci:** Fungsi Pengawasan DPRD, LHP BPK, tindak lanjut

## PENDAHULUAN

Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 berbunyi: “NKRI dibagi atas beberapa daerah provinsi dan kemudian dibagi atas kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah, yang diatur sesuai UU”. “Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Begitupun kewenangan DPRD Kabupaten/Kota dibatasi hanya menjalankan fungsinya sebagaimana disusun pada UU Pemda Pasal 149 Ayat (1):

“3 fungsi utama DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:

- (a) Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (b) Penetapan dan Pengesahan APBD Kabupaten/Kota; dan
- (c) Pelaksanaan pengawasan terhadap implelementasi peraturan daerah”

Sebagai realisasi kedaulatan rakyat, DPRD berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan juga keseimbangan terhadap lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk pemerintah daerah. Menurut UU No. 17 Th 2014 mengenai DPR, MPR, DPD, dan DPRD, Pasal 365 secara tegas menerangkan bahwasannya DPRD mempunyai peran dalam fungsi *budgeting*, legislasi dan *controlling*. Fungsi dari pengawasan menjadi elemen penting dalam tugas DPRD terkait pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengawasan menjadi tugas utama yang melekat pada DPRD. Melalui perannya dalam pengawasan, DPRD menunjukkan perannya sebagai wakil rakyat yang mengintegrasikan suara masyarakat yang diwakilinya ke dalam proses pembuatan peraturan daerah, serta mengawasi implementasinya.<sup>1</sup>

Pasal 365 UU Pemda menjelaskan bahwa pengawasan menjadi bagian dari fungsi DPRD, yaitu berupa inspeksi pada penegakan peraturan per-UU dan juga strategi yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan pemerintah daerah.<sup>2</sup> Kemudian, Pasal 153 ayat (1) dalam UU Pemda menegaskan bahwa DPRD bertanggung jawab dan berwenang dalam mengawasi penegakan Perda, per-UU lain yang berlaku, serta berbagai kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah, APBD, serta strategi pemda dalam menjalankan program pengembangan daerah. DPRD juga memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti output dari audit atau pemeriksaan *financial report* yang dilakukan oleh BPK.

Sebagai upaya untuk memperluas peran dalam fungsi pengawasan, DPRD merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan, termasuk Pasal 21 UU No. 15 Th 2004 mengenai “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara”, serta Pasal 100 ayat (2) Pemda. Pasal-pasal tersebut secara substansial menegaskan bahwa DPRD harus mengambil tindakan lanjut atas pemeriksaan yang dilakukan BPK melalui cara melakukan pembahasan terhadap hasil temuan pemeriksaan tersebut sebatas kewenangan yang dimiliki oleh DPRD.

Inspeksi oleh BPK diatur dalam UU No. 15 Th 2006 mengenai BPK. Tugas utama BPK mencakup inspeksi terhadap manajemen dan pertanggungjawaban finansial negara. BPK tidak hanya memfokuskan pemeriksaannya pada aspek laporan keuangan untuk memberikan

<sup>1</sup> Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 27

<sup>2</sup> Harahap, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Rajawali, Jakarta, hlm. 29

opini tentang kepatutan, melainkan juga melibatkan PDTT. Lingkup pemeriksaan BPK mencakup aspek yang lebih luas, termasuk evaluasi kinerja pemerintah dan pemeriksaan dengan tujuan khusus. Output dari pelaksanaan ini identifikasi ketidakpatuhan dan kelemahan pemerintah pada aturan yang berlaku.

LHP terhadap LK pemda yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dalam waktu dua bulan harus diberikan kepada DPRD setelah laporan keuangan dari Pemda diterima Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap pejabat yang diperiksa BPK wajib melakukan proses lanjutan rekomendasi perbaikan yang tertuang dalam setiap LHP yang dikeluarkan oleh BPK.<sup>3</sup>

Kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tertuang dalam UUD 1945, UU BPK, PP tentang pembinaan pemerintahan daerah, hingga peraturan menteri terkait tata cara tindak lanjut hasil pengawasan. Selain adanya tanggungjawab sebagai tindak lanjut output dari inspeksi BPK, juga ditetapkan enam puluh hari kalender sebagai batas waktu penyelesaian tindak lanjut sejak pihak terperiksa menerima Laporan Hasil Pemeriksa<sup>4</sup>. Dengan mempertimbangkan berbagai aturan tersebut, maka penting untuk dapat melaksanakan kelanjutan atas output inspeksi BPK.

Dalam mengembangkan fungsi pengawasan lembaga perwakilan disusun pada UU Nomor 15 Th 2004 Pasal 21 mengenai “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara” dan UU No 23 Th 2014 Pasal 100 angka (2) mengenai Pemerintah Daerah, DPRD diminta untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya terkait temuan BPK dengan mengadakan pembahasan sesuai dengan wewenangnya. DPRD juga memiliki hak untuk meminta pemerintah memberkan tindakan lanjutan atas usulan yang diberikan oleh BPK. Terdapat dua jenis pengawasan fungsional, berupa pengawasan oleh eksternal seperti BPK, dan pengawasan internal seperti BPKP, inspektorat jenderal, serta inspektorat provinsi/kota/kabupaten.

Berdasarkan LK Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018 temuan kerugian negara senilai Rp 2.088.385.598,- pada LK DPRD Kabupaten Pasaman Barat<sup>5</sup>. Jumlah tersebut meningkat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019, dimana pada tahun 2019 temuan kerugian keuangan negara pada LK DPRD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp 3.759.951.623,-<sup>6</sup>. Sedangkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pasaman Barat tahun 2020 ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127.911.400,- pada Laporan Keuangan DPRD Kabupaten Pasaman Barat<sup>7</sup>. Kemudian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 menunjukkan temuan kerugian keuangan negara pada Laporan Keuangan DPRD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp 716.005.650,-<sup>8</sup>. Sedangkan LK Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 menunjukkan kerugian keuangan negara pada Laporan Keuangan DPRD Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp 26.621.520,-<sup>9</sup>. Kaitannya dengan penelitian ini mengenai fungsi *controlling* DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh BPK, isu yang diangkat sehubungan dengan temuan kerugian keuangan negara tahun 2018 hingga tahun 2021 telah dilakukan tindak lanjut berupa pengembalian kerugian keuangan negara oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat<sup>10</sup>. Namun beberapa Pejabat terkait kerugian keuangan negara tersebut melakukan

---

<sup>3</sup>Yuswar dan Mulyadi, 2003, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.8.

<sup>4</sup>Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017

<sup>5</sup>Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018.

<sup>6</sup>Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019.

<sup>7</sup>Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

<sup>8</sup>Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.

<sup>9</sup>Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022.

<sup>10</sup>Laporan Sisa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Kabupaten Pasaman Barat Keadaan Januari 2023

pengembalian kerugian keuangan negara setelah lewat waktu 60 hari kalender sejak diterimanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah<sup>11</sup>.

Untuk itu, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK haruslah segera di susul tindak lanjut Pemerintah Daerah yang diawasi oleh DPRD, mengingat hasil pemeriksaan BPK akan memiliki manfaat apabila di proses lebih lanjut. Apabila dalam tindak lanjut terhadap LHP BPK ditemukan temuan yang berpotensi merugikan Keuangan Negara, prosedur sehubungan rekomendasi dapat dijalankan. Oleh karena itu, melalui proses tindak lanjut atas LHP BPK dapat menjadi suatu sistem pengidentifikasian dan solusi atas potensi kerugian negara yang mungkin terjadi akibat perbuatan para pejabat negara. Namun, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK belum terlaksana sepenuhnya oleh pejabat di lingkup DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sangat diharapkan dapat mencegah terjadinya potensi kerugian negara yang timbul akibat tindakan dari para pengelola keuangan negara. Walaupun kerugian keuangan negara masih terjadi, namun adanya pertanggungjawaban setelah kerugian terjadi jauh lebih baik daripada sama sekali tidak ada pertanggungjawaban atas kerugian keuangan negara tersebut.

## METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah *juridic empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>12</sup> Dengan metode pendekatan *juridic empiris* yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional.<sup>13</sup> Data diperoleh dari bahan hukum dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti yaitu Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier dan data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian atau subjek penelitian. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait. Penelitian ilmiah memerlukan suatu metode penelitian, dimana penggunaan metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mencari kebenaran atau mencari jawaban dari suatu permasalahan dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengawasan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat

Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK mengidentifikasi situasi, kriteria, dan rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam waktu 3 (tiga) hari. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dalam periode 3 (tiga) hari, Tim Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK merancang rencana aksi yang selanjutnya disinkronkan dengan OPD yang terkait. Setelah itu, dalam waktu 20 (dua puluh) hari, OPD terkait melaksanakan tindak lanjut terhadap LHP BPK dan menyampaikan tanggapan atau penjelasan beserta dokumen pendukung sebagai bagian dari implementasi langkah-langkah selanjutnya. Setelah OPD terkait melaksanakan tindak lanjut serta menyampaikan jawaban dan dokumen pendukung, Inspektorat memverifikasi respons atau penjelasan beserta

<sup>11</sup> Daftar Tindak Lanjut Temuan BPK-RI TA. 2018 Kabupaten Pasaman Barat


<sup>12</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21.

dokumen pendukung terkait implementasi tindak lanjut dalam waktu 3 (tiga) hari. Setelah proses verifikasi selesai, Inspektorat menyampaikan respons, penjelasan, dan dokumen pendukung terkait pelaksanaan tindak lanjut kepada BPK RI. Subsequently, respons atau penjelasan tersebut akan ditinjau oleh BPK RI.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai *control* DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap implementasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, akan diilustrasikan dalam bentuk diagram atau grafik, sebagai berikut:

### Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber: Diolah Sendiri

Berdasarkan pembahasan di atas, teori terkait adalah teori kewenangan. Kesesuaian arti kewenangan ini erat kaitannya dengan *budget management* dan pengadaan dari masyarakat oleh pemerintah harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk keperluan rakyat. Keuangan daerah memiliki keterkaitan dengan hak dan kewajiban sehubungan pendapatan, belanja, serta pemanfaatan barang milik daerah. Sesuai Pasal 1 Angka 1 UU 17/2003, BPK melakukan audit terhadap kekayaan yang diperoleh seseorang menggunakan fasilitas dari pemerintah. UU Pemda dalam Pasal 153 ayat (1) menyebutkan DPRD berkewajiban dan berhak mengawasi penegakan berbagai aturan dan kebijakan daerah, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan LK oleh BPK. Lalu UU 15/2004 Pasal 21 yang menunjukkan DPRD berhak mengawasi tindak lanjut hasil pemeriksaan LK BPK.



## **B. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selama 3 (tiga) tahun mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun ada catatan yang perlu ditindaklanjuti berkaitan dengan aset daerah, aset daerah berupa aset bergerak seperti kendaraan dan aset tidak bergerak seperti tanah.

Setelah menerima LHP Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dari BPK dan menemukan catatan atau temuan dari BPK, Pimpinan DPRD Kabupaten Pasaman Barat membentuk sebuah Panitia Kerja untuk mengadakan diskusi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut.

Terdapat beberapa langkah yang harus dijalankan, yaitu:

1. Pembahasan selambat-lambatnya dua minggu dilakukan oleh DPRD setelah laporan pemeriksaan dari BPK diterima;
2. Pembahasan DPRD selambat-lambatnya dalam waktu 1 minggu harus diselesaikan;
3. Dimungkinkan pelaksanaan konsultasi dengan BPK;
4. Pimpinan DPRD menjadwalkan pembahasan dalam rapat paripurna DPRD;
5. Laporan hasil pembahasan dapat berisi rekomendasi atau usulan, yaitu :
  - a. Meminta penjelasan dari BPK mengenai LHP, terutama jika ada ketidakjelasan pada aspek tertentu;
  - b. Meminta BPK melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama jika ditemukan aspek khusus dan dibutuhkan investigasi mendalam.

DPRD Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama tim tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Pasaman Barat, serta melakukan kegiatan *monitoring*.

Bentuk-bentuk upaya DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap pelaksanaan lebih lanjut hasil pemeriksaan BPK, yaitu:

1. Memberikan dorongan untuk mempertahankan kualitas *unqualified opinion*;
2. Pengawasan dan monitoring agar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terdorong memperbaiki hasil catatan BPK;
3. Menyarankan kepada Bupati untuk memberikan teguran, panduan, dan motivasi kepada organisasi Perangkat Daerah.

Setelah tindak lanjut dari LHP BPK dilaksanakan, DPRD Kabupaten Pasaman Barat bersama Pemda setempat mendorong BPK agar memperbarui data mengenai status temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang telah diambil oleh Pemda. Pembaruan tersebut diharapkan dapat disesuaikan dengan langkah-langkah tindak lanjut yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa DPRD Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan langkah-langkah berikutnya dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, sebagai berikut:

1. Pengawasan Tindak Lanjut yang Tidak Dimintakan Keterangan
  - a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memperoleh opini wajar tanpa pengecualian DPRD tidak perlu melakukan pembahasan karena LHP BPK tersebut tidak memerlukan permintaan keterangan lebih lanjut.
  - b. Pemerintah Daerah melaksanakan langkah-langkah berikutnya dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tanpa meminta keterangan atau pemeriksaan lanjutan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dengan pembentukan Tim Tindak Lanjut.
  - c. DPRD melaksanakan pengawasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK DPRD melaksanakan pengawasan dengan berkoordinasi bersama tim tindak lanjut LHP BPK yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

- d. Pemerintah daerah menyampaikan laporan mengenai implementasi langkah-langkah berikutnya dari LHP BPK kepada BPK dan DPRD.
2. Pengawasan tindak lanjut yang dimintakan keterangan dan/atau pemeriksaan.
    - a. LHP Keuangan yang memuat opini auditor perlu dibahas DPRD guna mendapatkan klarifikasi dan/atau pemeriksaan yang lebih mendetail.
    - b. DPRD melaksanakan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  
DPRD membahas LHP BPK dalam pertemuan panitia kerja. Panitia kerja merupakan bagian dari DPRD yang diberi tanggung jawab untuk melanjutkan tindak lanjut terhadap LHP BPK. Proses pembahasannya dilakukan melalui serangkaian tahap sebagai berikut<sup>14</sup>:
      - (1) 1) Pembahasan selambat-lambatnya dua minggu dilakukan oleh DPRD setelah laporan pemeriksaan dari BPK diterima;
      - (2) Pembahasan DPRD selambat-lambatnya dalam waktu 1 minggu harus diselesaikan;
      - (3) Dimungkinkan melakukan konsultasi dengan BPK;
      - (4) Pimpinan DPRD menjadwalkan pembahasan dalam rapat paripurna DPRD.
      - (5) Laporan hasil pembahasan dapat berisi rekomendasi atau usulan, yaitu :
        - a)Meminta penjelasan dari BPK mengenai LHP, terutama jika ada ketidakjelasan pada aspek tertentu atau temuan pada satuan kerja tertentu dalam laporan pemeriksaan BPK;
        - b)Meminta BPK melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama jika ditemukan aspek khusus dan/atau temuan pada satuan kerja tertentu dalam LHP BPK yang memerlukan investigasi mendalam.
    - c. DPRD meminta Pemda menindaklanjuti LHP BPK. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan langkah yang perlu diambil oleh Pemda untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan rekomendasi yang terdapat dalam LHP BPK, yang dilakukan melalui pembentukan tim tindak lanjut.
    - d. DPRD melakukan pengawasan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  
DPRD melakukan pengawasan dengan berkoordinasi bersama tim tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
    - e. DPRD memantau Pemda dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dikeluarkan. Setelah pelaksanaan pengawasan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan, DPRD menentukan langkah sesuai dengan opini yang didapatkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK<sup>15</sup>:
      1. Kewenangan DPRD terbatas pada mendorong pemerintah daerah agar mempertahankan unqualified opinion dalam pelaksanaan pemerintahan
      2. DPRD dapat mengawasi serta memantau pemerintah daerah agar dilakukan perbaikan yang dapat meningkatkan unqualified opinion.
      3. DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk memberi teguran, arahan serta saran kepada SKPD, sesuai dengan jenis kesalahan serta temuan unreasonable opinion.
      4. DPRD berhak meminta penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah daerah mengenai pernyataan penolakan untuk memberikan pendapat.
- Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No 15 Th 2006 tentang BPK, BPK telah mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020. Audit ini

---

<sup>14</sup> Pasal 6, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

<sup>15</sup> Pasal 10, Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, yang tercantum dalam LHP No. 49.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 yang dipublikasikan pada 6 Mei 2021.

Untuk memastikan laporan keuangan tidak salah saji, BPK melakukan pengujian efektivitas *internal control system* dan kepatuhan atas regulasi yang berdampak pada laporan keuangan. Meski demikian, pengujian BPK tidak dirancang khusus untuk memberikan opini mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, BPK tidak memberikan opini tentang hal tersebut.

BPK menemukan kelemahan *internal control system* dan ketidakpatuhan pada regulasi selama pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, dengan temuan sebagai berikut:

1. Belanja Perjalanan Dinas tidak sejalan dengan kondisi di lapangan yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah sebesar Rp227.452.684,00;
2. Perhitungan alokasi belanja yang tidak sesuai Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan RS Tahap Pertama berpotensi menimbulkan pembayaran yang lebih besar dari seharusnya untuk jasa konsultan manajemen konstruksi pembangunan RSUD Pasaman Barat Tahap Pertama - multiyears senilai Rp470.801.760,00;
3. Ketidaksihinggaan Konstruksi Pembangunan RS Tahap Pertama dengan perencanaan hingga belanja sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran akibat kesalahan hitung nilai EE dan HPS, harga timpang, koreksi harga pekerjaan di final kuantitas, dan kekurangan volume sebesar Rp7.014.751.635,49 serta denda keterlambatan sebesar Rp921.824.982,88.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan Bupati Pasaman Barat antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris DPRD dan Kepala OPD yang bersangkutan menangani dugaan kerugian dari belanja perjalanan dinas yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, senilai Rp227.452.684,00 dari pelaksanaan perjalanan dinas yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum. Mereka bertanggung jawab dengan cara melakukan penyetoran jumlah tersebut ke Kas Daerah;
2. Direktur RSUD:
  - a. Melakukan penanganan terhadap pembayaran berlebih sejumlah Rp470.801.760,00 kepada penyedia jasa sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku, dan pemberian instruksi untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bertanggung jawab dengan melakukan penyetoran jumlah tersebut ke Kas Daerah;
  - b. Menginstruksikan PPK mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kesalahan penyusunan HPS sebesar Rp6.437.211.559,00 dengan melakukan setoran ke Kas Daerah;
  - c. Memproses kelebihan pembayaran senilai Rp577.540.076,49 kepada penyedia jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan instruksi diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bertanggung jawab dengan melakukan penyetoran jumlah tersebut ke Kas Daerah;
  - d. Menginstruksikan PPK menagih denda keterlambatan kepada penyedia jasa sebesar Rp921.824.982,88 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menganggarkan dan merealisasikan Belanja Barang dan Jasa pada TA 2020 masing-masing sebesar Rp307.184.170.065,73 dan Rp271.508.557.923,78 atau sebesar 88,39%. Dari realisasi tersebut diantaranya dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp32.808.454.615,00. Berdasarkan evaluasi dokumen, hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan belanja barang untuk kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, diketahui bahwa terdapat masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas yang tidak sejalan dengan keadaan yang ada di lapangan dengan uraian sebagai berikut:



1. Pembayaran Perjalanan Dinas yang Tumpang Tindih Sebesar Rp12.855.700,-  
Dengan mengacu pada hasil evaluasi dokumen secara sampling terhadap pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas luar daerah di BAPPEDA, BKPSDM, Satpol PP diketahui bahwa terdapat perjalanan dinas yang waktunya tumpang tindih dengan perjalanan dinas lain sebesar Rp12.855.700,- terdiri dari:

**Rekapitulasi Perjalanan Dinas Tumpang Tindih Waktu Pelaksanaan**

No.	SKPD	Tumpang Tindih Tanggal Perjalanan Dinas (Rp)
1	BAPPEDA	2.650.000,-
2	BKPSDM	225.000,-
3	Satpol PP	9.980.700,-
<b>Jumlah</b>		<b>12.855.700</b>

*Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 49.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021*

2. Pembayaran Biaya Penginapan Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar Rp85.966.284,-

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas bukti pelaksanaan akomodasi dinas luar daerah dengan melakukan konfirmasi kepada pihak hotel/tempat menginap sesuai bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas diketahui bahwa terdapat bukti pembayaran hotel terhadap 88 pelaksana perjalanan dinas yang tidak sejalan dengan keadaan di lapangan sebesar Rp85.966.284,00, dengan rekapitulasi pada tabel dibawah ini:

**Rekapitulasi Biaya Penginapan yang Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya**

No	SKPD	SPJ (Rp)	Konfirmasi Hotel (Rp)	Selisih (Rp)
1	Setda Bagian Hukum	650.000,-	550.000,-	100.000,-
2	Setda- Bagian Pemerintahan Nagari	7.997.259,-	0,-	7.997.259,-
3	Setda- Bagian Protokoler	68.273.876,-	5.200.000,-	63.073.876,-
4	Setda- Bagian Umum	6.457.594,-	1.827.445,-	4.630.149,-
5	BKPSDM	4.250.000,-	0,-	4.250.000,-
6	Dinas Kesehatan	1.995.000,-	600.000,-	1.395.000,-
7	DTPHP	4.520.000,-	0,-	4.520.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>94.143.729,-</b>	<b>8.177.445,-</b>	<b>85.966.284,-</b>

*Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 49.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021*

3. Pembayaran Tiket Bukan atas Nama Pelaksana Perjalanan Dinas pada Bappeda Sebesar Rp719.300,-

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas atas nama JHD berupa kwitansi nomor KWT/040/GU01/BAPPEDA/2020, SPT nomor 090/08/SPT/BUP-PASBAR/II/2020, dan tiket pesawat diketahui dari tiket sebesar Rp1.438.600,00 diantaranya sebesar Rp719.300,00 bukan atas nama pelaksana perjalanan dinas.

4. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan Sebesar Rp127.911.400,-

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah diketahui:

- a. Bukti pertanggungjawaban berupa tiket tidak sesuai dengan data manifest penerbangan Bandara Internasional Minangkabau sebesar Rp11.849.000,-
- b. Bukti pertanggungjawaban berupa tanggal pelaksanaan dalam SPT dan SPPD yang bersamaan dengan tanggal kegiatan rapat sebesar Rp51.137.200,-

- c. Bukti pertanggungjawaban berupa tanggal pelaksanaan dalam SPT dan SPPD yang dinyatakan tidak hadir dalam hasil konfirmasi kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp64.925.200,-

Kondisi tersebut mengakibatkan indikasi kerugian daerah dari perjalanan dinas yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan sebesar Rp227.452.684,- (Rp12.855.700,- + Rp85.966.284,- + Rp719.300,- + Rp127.911.400,-).

Kondisi tersebut terjadi karena:

1. Tidak optimalnya Sekretaris DPRD dan Kepala OPD terkait pengawasan dan pengendalian belanja perjalanan dinas;
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada OPD terkait tidak cermat dalam meneliti dan memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran serta bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas;
3. Pelaksana perjalanan dinas tidak mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan kondisi senyatanya.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Pasaman Barat melalui Kepala BAPPEDA, Kepala BKPSDM, Kepala Satpol PP, Kepala Bagian Protokol Setda, Kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda, Kepala Bagian Umum Setda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DTPHP, dan Sekretaris DPRD menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan Bupati Pasaman Barat agar memberikan instruksi Sekretaris DPRD dan Kepala OPD terkait untuk:

1. Lebih optimal dalam penerapan fungsi controlling dan pengendalian belanja perjalanan dinas;
2. Menginstruksikan PPK pada OPD terkait supaya lebih cermat dalam meneliti dan memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran serta bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas;
3. Menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum kepada pelaksana perjalanan dinas yang bertanggung jawab atas pengeluaran biaya perjalanan dinas yang tidak sejalan dengan keadaan di lapangan;
4. Menangani dugaan kerugian akibat belanja perjalanan dinas yang tidak sejalan dengan keadaan di lapangan sejumlah Rp227.452.684,- sesuai dengan ketentuan perundangan. Tanggung jawab atas hal ini dilakukan dengan menyetor jumlah tersebut ke Kas Daerah.

Atas indikasi kerugian tersebut berdasarkan LHP No. 49.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp183.597.684,- dengan rekapitulasi sesuai permasalahannya sebagai berikut:

1. Atas temuan perjalanan dinas yang tumpang tindih pada tanggal 12 s.d. 3 Mei 2021 dengan sebesar Rp12.520.700,-;
2. Atas temuan biaya penginapan tidak sesuai kondisi senyatanya pada tanggal 12 s.d. 22 April 2021 sebesar Rp47.141.284,-;
3. Atas temuan kelebihan pembayaran tiket perjalanan dinas pada Bappeda pada tanggal 12 April 2021 sebesar Rp719.300,-;
4. Atas temuan Perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD yang tidak sejalan dengan kondisi di lapangan pada tanggal 12 s.d. 4 Mei 2021 sebesar Rp123.216.400,-

Kemudian setelah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diterima dan ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan setoran Kas Daerah sebesar Rp10.411.874,- rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah sebesar Rp 5.381.874,-;
2. Sekretariat Dewan sebesar Rp 4.695.000,-;
3. BAPPEDA sebesar Rp 335.000,-;

Berdasarkan penjelasan di atas terkait tindak lanjut berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan BPK atas LK Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 masih belum sepenuhnya dipenuhi oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkait. Masih ada temuan sebesar Rp 33.443.126,- yang belum dilakukan tindak lanjutnya oleh pejabat terkait. Oleh karena itu Pejabat Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat khususnya pada DPRD Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya memenuhi tanggungjawabnya dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK.

Dalam Teori Pengawasan, Muchsan menyatakan bahwa pengawasan adalah upaya mengevaluasi pelaksanaan suatu tugas secara faktual dengan sasaran penilaian apakah pelaksanaannya telah sesuai standar yang ditetapkan sebelumnya. Pengawasan terhadap Pemda dilaksanakan oleh DPRD yang memiliki fungsi controlling menurut UU 17/2014 Pasal 365 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU 23/2014 tentang Pemda Pasal 153 ayat (1) menyebutkan DPRD bertanggung jawab dan berwenang mengawasi penegakan peraturan yang berlaku serta tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Pasaman Barat telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan LK oleh BPK.

### **C. Konsekuensi Terhadap Tidak Adanya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK**

Pejabat yang tidak menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dapat dijatuhi sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundangan di bidang kepegawaian.

Terkait teori tanggung jawab menurut tort liability dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>16</sup> Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja mengharuskan tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan penggugat atau menyadari bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian.

Pasal 20 UU 15/2004 mengharuskan pejabat menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK. Jika tidak, Pasal 20 ayat (5) menyatakan pejabat yang tidak menindaklanjuti LHP BPK dapat dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan kepegawaian. Bahkan Pasal 26 ayat (2) mengancam sanksi pidana maksimal 18 bulan penjara dan/atau denda Rp500.000.000.

Dalam hal ini, Pasal 14 Pergub Sumbar 72/2017 tentang Tata Cara Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawasan Intern Pemerintah Daerah menyebutkan kepala OPD yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan LHP dalam batas waktu Pasal 8 ayat (2) akan dikenai sanksi administrasi sesuai perundang-undangan kepegawaian. Sebelumnya diberikan peringatan sebagai langkah awal berupa:

- a. Pemberian Peringatan Pertama akan dilakukan dengan menggunakan kertas berwarna kuning, jika dalam waktu 3 (tiga) belum mendapatkan tindak lanjut.
- b. Peringatan Kedua menggunakan kertas warna merah apabila masih belum mendapatkan tindak lanjut dalam waktu satu bulan.

Selain sanksi administrasi dalam Pasal 20 ayat (5), UU 15/2004 juga mengancam sanksi pidana maksimal 12 bulan penjara dan/atau denda Rp500.000.000,00. Ancaman ini untuk mendorong kepatuhan terhadap UU. Namun dalam mengkategorikan sanksi perlu pertimbangan apakah termasuk pelanggaran administratif atau kejahatan. Jika dianggap kejahatan sanksi pidana, tetapi jika pelanggaran administratif seharusnya sanksi administratif.

Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan LK BPK pada sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020, Sekretaris memberi sanksi teguran tertulis kepada pejabat terkait temuan indikasi kerugian belanja perjalanan dinas tidak sesuai lapangan. Teguran ini agar pejabat mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang tidak

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

sejalan dengan kondisi lapangan. Kemudian berdasarkan surat teguran tertulis tersebut pejabat terkait melakukan pertanggungjawaban dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah. Namun, walaupun para pejabat sudah melakukan penyetoran ke kas daerah. Selain itu, teguran tertulis kepada pejabat terkait juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera di masa mendatang.

Dikaitkan dengan Teori Pertanggungjawaban, Herman Finer menyatakan bahwa dalam negara yang berlandaskan konstitusi, teori pertanggungjawaban yang diterapkan adalah teori Pertanggungjawaban Moral. Dalam teori ini, standar perilaku politisi ditetapkan secara internal, berdasarkan tindakan sesuai dengan kode etik yang ada. Oleh karenanya pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan UU No 15 Th 2004 Pasal 20 Ayat (1) maka haruslah mempertanggungjawabkannya. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, terdapat berbagai cara penegakan hukum, seperti sanksi administratif, pidana dan perdata. Oleh karena itu pejabat Pemda yang tidak melaksanakan rekomendasi LHP BPK sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 harus mempertanggungjawabkannya dengan melaksanakan sanksi yang diberikan baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.

## KESIMPULAN

Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan (LK) BPK melibatkan beberapa tahapan. Tahap awal, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati dan DPRD. Lalu Bupati membentuk Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI. TLHP mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi dari LHP BPK RI. Berdasarkan identifikasi tersebut, TLHP merencanakan aksi yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan OPD terkait. OPD terkait kemudian memberikan tanggapan, yakni tanggapan atau klarifikasi bersama dengan dokumen pendukung, sebagai langkah implementasi tindak lanjut. Selanjutnya, Inspektorat melakukan verifikasi terhadap tanggapan atau klarifikasi beserta dokumen pendukung dari OPD dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut. Setelah verifikasi, Inspektorat memberikan tanggapan atau klarifikasi beserta dokumen pendukung tersebut kepada BPK RI. BPK RI kemudian melakukan telaah terhadap penjelasan tersebut. Tindak lanjut hasil pengawasan DPRD Kabupaten Pasaman Barat terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020, melalui hasil pemeriksaan Laporan Keuangan tersebut ditemukan indikasi kerugian keuangan negara dari belanja perjalanan dinas sebesar Rp 227.452.684,-. Dalam menanggapi indikasi kerugian keuangan negara tersebut, telah dilakukan penyetoran sejumlah Rp 194.009.558,- ke Kas Daerah. Teguran ini pada dasarnya diberikan agar pejabat terkait tersebut mempertanggungjawabkan hal tersebut. Kemudian berdasarkan surat teguran tertulis tersebut pejabat terkait melakukan pertanggungjawaban dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah. Namun, walaupun para pejabat sudah melakukan penyetoran ke kas daerah. Selain itu, teguran tertulis kepada pejabat terkait juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera di masa yang akan datang.

## REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Harahap, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Rajawali, Jakarta.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Suwoto Mulyosudarmo, 1997, *Peralihan Kekuasaan*, Gramedia, Jakarta.

Yuswar dan Mulyadi, 2003, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta